



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatsblad* 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 450;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
33. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
34. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
35. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
36. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 49);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 32);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perlindungan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 48);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
51. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106);
52. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan dalam memberikan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, serta Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administrasi dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perorangan atau badan hukum.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan yang dimohon.
11. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang secara teknis terkait dengan jenis perizinan yang dimohon.
12. Hari Kerja adalah hari yang dipakai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan surat ketetapan atau edaran Bupati yang telah ditetapkan.

## BAB II JENIS PELAYANAN

### Pasal 2

Pelayanan umum di DPMPTSP terdiri dari :

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan;
- c. pelayanan informasi

### Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan (*merger*) Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan (*merger*) Perusahaan Penanaman Modal;
9. Izin Lokasi;
10. Izin Pemanfaatan Tanah;
11. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
12. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Tanda Daftar Usaha Jasa Konstruksi;
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
15. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum;
16. Izin Gangguan (HO);
17. Izin Reklame/Pengelolaan Titik Lokasi Reklame;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah
21. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
22. Tanda Daftar Gudang (TDG);
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
26. Izin Usaha Penggilingan Padi;
27. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
28. Izin Usaha Peternakan;
29. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
30. Izin Trayek;
31. Kartu Pengawasan;
32. Izin Operasional RSU (Klas D-C), RS Khusus (Klas C);
33. Izin Pendirian dan Operasional Puskesmas;
34. Izin Klinik;
35. Izin Klinik Perusahaan/Tempat Kerja;
36. Izin Klinik Kecantikan;
37. Izin Laboratorium Klinik;
38. Izin Apotik;



39. Izin Toko Obat;
40. Izin Optik;
41. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
42. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi;
43. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
44. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
45. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
46. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
47. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
48. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
49. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
50. Tanda Daftar Usaha Konsultan Pariwisata;
51. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
52. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
53. Tanda Daftar Usaha SPA
54. Izin Tanda Daftar Produsen dan Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan

#### Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. pembatalan/pencabutan perizinan;
- b. pelayanan informasi dan penanganan aduan;
- c. pelayanan surat keterangan;
- d. pelayanan rekomendasi dari OPD terkait;

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan rekomendasi dari OPD terkait sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d diajukan melalui DPMPTSP.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lama 7 hari sejak berkas lengkap diterima.

#### Pasal 6

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi :

1. kebijakan penanaman modal;
2. pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non perizinan;
3. laporan kegiatan penanaman modal.

### BAB III

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur pelayanan meliputi jenis perizinan, dasar hukum, mekanisme, persyaratan, biaya, waktu penyelesaian dan masa berlaku izin, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Persyaratan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel cukup satu.

**BAB IV  
EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala DPMPSTSP melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala DPMPSTSP melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
Pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH  
NIP.19750311 199903 1 009